



**PUTUSAN**  
Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Gresik  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Desember 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : XXXXXXXX  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa XXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Mochamad Ilyas, SH dan Wakijan, SH., Para Advokat dan Kosultan Hukum "ILYAS, SH dan REKAN" yang berkedudukan hukum di Jalan Ketapang-Suko, Suko RT 02 RW01 Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya"*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 36 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah hand pone merk Vivo warna biru;  
***Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX***
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol L-5798-X warna hitam tahun 2010;  
***Dikembalikan kepada Terdakwa***
  - ✓ 1 (satu) buah helm warna ungu;
  - ✓ 1 (satu) buah switer warna abu-abu;  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan (PLEDOI) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara Keseluruhan;
2. Memberikan putusan atau vonis kepada Terdakwa dengan hukumnan yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 2 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa **XXXXXXXXXXXX** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di trotoar sisi timur **XXXXXXXXXXXX** Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa pulang dari rumah orang tuanya di Jl. Banyu Urip, kemudian terdakwa melihat ada tiga orang perempuan muda dan cantik sedang duduk di kursi sisi timur **XXXXXXXXXXXX** Surabaya, kemudian terdakwa berhenti di depan ke tiga perempuan tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celananya, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dengan menunjukkan kepada ketiga perempuan tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dalam posisi duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang masih dalam keadaan lemas dengan sedikit nafsu hingga alat kelamin terdakwa berdiri, kemudian karena terdakwa melihat saksi **XXXXXXXXXXXX** merekam perbuatan terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan kondisi alat kelamin terdakwa masih di luar dan terdakwa pegangi dan terdakwa belum memasukkan atau menutup kembali resleting celananya, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah **XXXXXXXXXXXX** Kota Surabaya;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.-----

## ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXX** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di trotoar sisi timur **XXXXXXXXXXXX** Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Klas I A Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentang dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa pulang dari rumah orang tuanya di Jl. Banyu Urip, kemudian terdakwa melihat ada tiga orang perempuan muda dan cantik sedang duduk di kursi sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya, kemudian terdakwa berhenti di depan ke tiga perempuan tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian terdakwa langsung membuka resleting celananya, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dengan menunjukkan kepada ketiga perempuan tersebut selama kurang lebih 5 (lima) menit dalam posisi duduk di atas sepeda motor, kemudian terdakwa memegang alat kelaminnya yang masih dalam keadaan lemas dengan sedikit nafsu hingga alat kelamin terdakwa berdiri, kemudian karena terdakwa melihat saksi XXXXXXXXXXXX merekam perbuatan terdakwa, lalu terdakwa pergi dengan kondisi alat kelamin terdakwa masih di luar dan terdakwa pegangi dan terdakwa belum memasukkan atau menutup kembali resleting celananya, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 KUHP.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
  - Bahwa saat ini saksi masih kuliah dan mondok di XXXXXXXXXXXX Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa Terdakwa yang saat itu sendirian dan duduk diatas sepeda motornya dengan sengaja membuka resleting celananya menggunakan tangan kiri dan memegang alat kelaminnya (melakukan onani) dihadapan saksi dan 2 perempuan lain selama beberapa menit;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan nopol L 5798 X tahun 2010 warna hitam dan menggunakan helm warna ungu dan memakai sweater warna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang mengeluarkan dan mempertontonkan alat kelamin dimuka umum tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung merekam perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggunakan kamera video HP saksi dan memberitahu 2 orang disamping saksi bahwa laki-laki tersebut dengan sengaja mempertontonkan alat kelaminnya kepada kami;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut pergi setelah mengetahui bahwa saksi merekam perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan pelaku melakukan perbuatan tersebut, tetapi saksi melihat pelaku merasa tergoda dan bernaflu saat melihat kami bertiga;
- Bahwa saat itu masih ramai, banyak kendaraan yang melintas di jalan dan kondisi di trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX tidak terlalu gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi saat melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. XXXXXXXXXXXX, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mempertontonkan mengeluarkan alat kelamin dimuka umum ketika terdakwa menaiki kendaraan sepeda motor sendirian dan berhenti di pinggir jalan trotoar sisi timur bambu runcing Jl. Panglima Sudirman kemudian terdakwa berhenti langsung membuka resleting celana dengan tangan kiri posisi sedang duduk diatas motor lalu mengeluarkan alat kelamin dipgangi (onanie) dengan menunjukkan kepad saksi kurang lebih 2 menit;

Halaman 5 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari jum'at 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat sedang nongkrong dan duduk di pinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXXsaksi melihat laki-laki yang tidak saya kenal dengan ciri-ciri umur kurang lebih 32 tahun, kulit sawo matang, tinggi 160cm dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol L-5798-X warna ungu dan menggunakan switter warna abu-abu berhenti didepan jarak kurang lebih 7 meter dengan saksi kemudian terdakwa langsung membuka resleting celana dengan tangan kiri kemudian langsung mengeluarkan alat kelamin untuk ditunjukkan kepada saksi XXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXX, dan Saksi XXXXXXXXXXXX yang sedang duduk di kursi trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya dengan durasi waku kurang lebih 10 menit terdakwa mengeluarkan alat kelamin ketika menaiki kendaraan sepeda motor sendirian, saat berhenti terdakwa langsung membuka resleting celananya dalam posisi duduk diatas motor lalu mengeluarkan alat kelamin dan dipegangi (onanie) kemudian salah satu Saksi XXXXXXXXXXXX langsung merekam dengan menggunakan camera handphone dan menyampaikan kepada saksi "BAPAKNYA SAPA IKI REK MANUKE CILIK DAN SOK SOKAN DITOKNO" sambil tertawa kemudian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ketika melihat ketiga wanita tersebut sangat cantik dan nafsu melihatnya dan sempat berdiri dan dengan sengaja tunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada 3

Halaman 6 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan wanita yang duduk dikursi pinggir trotoar sisi timur  
XXXXXXXXXXXX Surabaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa dengan jarak kurang lebih 7 meter Terdakwa berhenti didepan perempuan wanita yang duduk dipinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa aktifitas dari ketiga perempuan wanita yang duduk dipinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya tersebut ngobrol dan duduk duduk saja;
- Bahwa kondisi jalan rame banyak kendaraan dan penerangan sedang tidak seberapa gelap;
- Bahwa Terdakwa merasa tergoda dan nafsu ketika melihat ketiga perempuan wanita cantik yang duduk dipinggir trotoar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sengaja menunjukkan alat kelamin kepada wanita yang duduk ditrotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika Terdakwa melakukan perbuatan mempertontonkan dan mengeluarkan alat kelamin dimuka umum dipinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand pone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol L-5798-X warna hitam z tahun 2010;
- 1 (satu) buah helm warna ungu;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 19 Mei 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 2147/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby;

Halaman 7 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ketika melihat ketiga wanita sangat cantik dan nafsu melihatnya dan sempat berdiri dan dengan sengaja tunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada 3 perempuan wanita yang duduk dikursi pinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa XXXXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXX, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan





saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXX, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa XXXXXXXXXXXX yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah ketika melihat ketiga wanita sangat cantik dan nafsu melihatnya dan sempat berdiri dan dengan sengaja tunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada 3 perempuan wanita yang duduk dikursi pinggir trotoar sisi timur XXXXXXXXXXXX Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna ungu dan 1 (satu) buah switer warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna biru, yang telah disita dari saksi XXXXXXXXXXXX, maka dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol L-5798-X warna hitam tahun 2010, yang telah disita dari saksi Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah terjadi perdamaian didalam persidangan antara terdakwa dengan saksi korban.

Halaman 10 Putusan Nomor 1356/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handpone merk Vivo warna biru;

### **Dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol L-5798-X warna hitam tahun 2010;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) buah helm warna ungu;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Djuanto, S.H., M.H. , Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)